

Asuransi Syariah di Indonesia (Perkembangan, Faktor Pendukung, dan Strategi)

S. Nurrahimah¹, Sitti Rabiatul Audia², Rahman Ambo Masse³

¹Institut Agama Islam Negeri Parepare, e-mail: snurrahimah1724@gmail.com

²Institut Agama Islam Negeri Parepare, e-mail: sittirabiatul@gmail.com

³Institut Agama Islam Negeri Parepare, e-mail: rahman.ambo@uin-alauddin.ac.id

ABSTRACT

This article aims to find out how sharia insurance has developed in Indonesia and what factors support its development. The research was carried out by conducting a literature review to see how sharia insurance has developed, especially in Indonesia. Based on this study, it is concluded that the development of sharia insurance in Indonesia is significant, as indicated by a trend of increasing the number of companies, product variants and gross contribution. The factors that support the development of sharia insurance include regulations, marketing personnel, and increased understanding of the public as potential customers. Sharia insurance companies need to design effective strategies to expand and develop the market.

Keywords : Insurance, Sharia Insurance, Development of Sharia Insurance

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang mendukung perkembangannya. Penelitian dilakukan dengan melakukan literatur *review* untuk melihat bagaimana perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Berdasarkan kajian ini, disimpulkan bahwa perkembangan asuransi syariah di Indonesia terbilang signifikan yang ditanda tren peningkatan jumlah perusahaan, varian produk, dan kontribusi bruto. Adapun faktor-faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah antara lain regulasi yang jelas, tenaga pemasaran, dan peningkatan pemahaman masyarakat selaku calon nasabah. Perusahaan asuransi syariah perlu merancang strategi yang efektif untuk memperluas dan mengembangkan pasar.

Kata Kunci : Asuransi, Asuransi Syariah, Perkembangan Asuransi Syariah

Corresponding Author : S. Nurrahimah, Institut Agama Islam Negeri Parepare, Jl. Amal Bhakti No. 8, Bukit Harapan, Kec. Soreang, Kota Pare-Pare, Sulawesi Selatan 91131, Indonesia , e-mail: snurrahimah1724@gmail.com

PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan sistem perekonomian berdasarkan mekanisme pasar yang berkeadilan guna membangun masyarakat adil dan makmur melalui demokrasi ekonomi, sebagaimana disyaratkan oleh cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan perekonomian yang menunjang perekonomian rakyat, berkeadilan, mandiri, dapat diandalkan, dan berdaya saing dalam skala global untuk mencapai tujuan tersebut. Menciptakan sistem perekonomian berdasarkan prinsip-prinsip Islam (syariah) dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional merupakan salah satu upaya untuk mengetahui potensi dan kontribusi masyarakat terhadap perekonomian. Nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalitas (rahmatan lil 'alamin) merupakan landasan hukum syariah. Ajaran Islam dalam bidang ekonomi tidak bisa dilepaskan dari prinsip syariah. Pelarangan riba dalam segala manifestasinya adalah salah satu prinsip utama ekonomi Islam (Effendi, 2016).

Manajemen keuangan syariah dapat dijelaskan sebagai proses pengelolaan fungsi keuangan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Secara lebih spesifik, manajemen keuangan syariah mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian di bidang keuangan, yang seluruhnya diselaraskan dengan tuntunan dan kerangka hukum syariah Islam. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki manajemen lembaga keuangan syariah dengan fokus pada lembaga pembiayaan, yaitu Asuransi Syariah. Pembahasan meliputi Pengertian, Sejarah, dan Dasar Hukum Asuransi Syariah, Pendapat Ulama tentang Asuransi Syariah, Manfaat dan Risiko Asuransi, Prinsip-prinsip Pengelolaan Asuransi Syariah, Perbedaan Antara Asuransi Syariah dan Konvensional, Penggolongan Jenis Usaha Asuransi, Mekanisme Kerja Asuransi Syariah, serta Strategi Pengembangan Asuransi Syariah.

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah mengkaji persoalan asuransi syariah terbilang cukup banyak. Penelitian sejauh ini sudah mengkaji persoalan tantangan dan kendala yang dihadapi dalam perkembangan asuransi syariah seperti persoalan regulasi dan pemahaman para pelaku asuransi mengenai ketentuan syariah (Nasution & Lubis, 2023). Ada juga penelitian yang berfokus pada akad dan mekanisme transaksi yang digunakan dalam asuransi syariah (Sulistyowati, 2012). Ada juga yang telah mengkaji persoalan asuransi syariah dari aspek literasi dan pandangan masyarakat selaku calon nasabah terhadap asuransi syariah (Handayani et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada artikel ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*. Pemilihan jenis dan pendekatan penelitian berkiatan dengan tujuan penelitian yakni mengkaji fenomena sosial secara mendalam (Creswell, 2014; Sugiyono, 2012). Teknik pengumpulan datanya menerapkan review pada berbagai sumber kepustakaan, sebuah metode yang sistematis, eksplisit dan reproduksibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran yang sudah dihasilkan oleh para peneliti dan praktisi (Afiyanti, 2005). Adapun analisis datanya menggunakan model miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994). Analisis data juga menerapkan gaya analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Asuransi Syariah

Asuransi syariah merupakan salah satu jenis manajemen risiko yang sesuai dengan hukum Islam dan melibatkan operator dan peserta secara gotong royong. Aturan yang terdapat

dalam Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber syariah (Muhaimin, 2015). Dari sudut pandang ekonomi Islam, asuransi disebut dengan takaful, yang berasal dari frasa Arab *takafala-yatakafalu-takaful*, yang berarti saling menjamin atau asuransi. Suatu pengaturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban atau jaminan terhadap risiko kerugian tertentu dapat dipahami sebagai asuransi. Ringkasnya, asuransi takaful menjamin seluruh risiko yang terkait dengan kehilangan, kerusakan, hilangnya, atau kematian yang mungkin dihadapi oleh pemegang polis (pihak yang diasuransikan). Dalam hal ini tertanggung dan penanggung mengadakan kontrak (jaminan risiko) atas produk atau harta benda, jiwa, dan sebagainya, berdasarkan prinsip bagi hasil, dimana kedua belah pihak menyepakati besarnya keuntungan dan kerugian (Suhendi & Yusuf, 2015).

Sesuai dengan arahan Allah SWT kepada umat Islam untuk siap menghadapi masa depan, khususnya dalam hal perekonomian, asuransi syariah sangat penting untuk perekonomian yang sehat. Asuransi syariah menumbuhkan ketahanan finansial masyarakat dengan menawarkan perlindungan komprehensif yang mendukung keberlanjutan perekonomian. Asuransi syariah dapat diandalkan dengan mematuhi aturan syariah untuk memenuhi tuntutan perlindungan dan menjaga stabilitas ekonomi jangka Panjang (Nurjannah et al., 2023). Penelitian ini mengambil perspektif yang berbeda dari beberapa penelitian yang disebutkan. Penelitian ini fokus pada proses perkembangan asuransi syariah di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi kajian-kajian yang sudah ada dan memberikan kilas balik bagaimana proses perkembangan asuransi syariah.

B. Dasar Hukum Asuransi Syariah

Landasan hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Adapun landasan hukum asuransi syariah adalah Al-Qur'an yaitu Perintah Allah untuk saling menolong dan bekerjasama:

"...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"

Terjemahan: ".....Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya." (Al-Ma'idah/5:2)

Sebagian ulama menafsirkan ayat di atas dengan menyatakan bahwa sikap tolong-menolong terhadap sesamanya merupakan salah satu bentuk keutamaan yang dapat meningkatkan ketaqwaan seseorang kepada Allah (Sulaeman et al., 2023). Ayat tersebut mencakup perintah untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam konteks bisnis asuransi, prinsip ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (nasabah) perusahaan asuransi untuk menyisihkan sebagian dananya sebagai dana sosial (*tabarru'*), yang kemudian dapat digunakan untuk membantu sesama dalam keadaan memerlukan. Sunnah Nabi menyatakan yang artinya:

"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata Berselisih dua orang wanita dan suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadukan tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SAW. Memutuskan ganti rugi dan pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut uang darah (diyathah) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)" (HR. Bukhari).

Hadits di atas memperjelas adat aqilah yang lazim dalam budaya Arab. Menurut hadits ini, aqilah adalah ashabah, atau kerabat orang tua laki-laki, yang wajib membayar denda (diyat) jika salah satu anggota sukunya membunuh anggota sukunya yang lain. Penjaminan bersama yang dilakukan Aqilah merupakan contoh praktik yang sebanding dengan aturan yang mengatur industri asuransi. Kemiripan ini diakibatkan oleh prinsip tanggung jawab bersama yang ditegakkan oleh anggota suku, yang dikenal dengan istilah takaful.

C. Prinsip Asuransi Syariah

1. Tauhid (Kesatuan) Prinsip tauhid (kesatuan) merupakan fondasi utama dari segala bentuk struktur yang ada dalam syariat Islam. Setiap struktur dan aktivitas kehidupan manusia harus bertumpu pada prinsip-prinsip tauhid. Hal ini berarti bahwa setiap tindakan dan hukum yang dibangun harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.
2. Keadilan (Justice) Menjamin tercapainya cita-cita keadilan antara para pihak yang ikut serta dalam perjanjian asuransi merupakan premis kedua dalam hukum asuransi. Dalam pengertian ini, keadilan digambarkan sebagai upaya untuk mengontrol hak dan tanggung jawab yang ada antara perusahaan asuransi dan kliennya.
3. Interaksi (Ta'awun) Aturan mendasar lainnya dalam operasional asuransi adalah hendaknya para anggota mempunyai sikap saling mendukung (ta'awun). Ketika seseorang mendaftar asuransi, hendaknya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk saling mendukung dan meringankan beban teman-temannya yang pada akhirnya mungkin mengalami kerugian atau musibah.
4. Interaksi (Kerjasama) Literatur ekonomi Islam secara konsisten merujuk pada gagasan universal tentang kolaborasi. Manusia adalah makhluk dengan dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan: makhluk individu dan makhluk sosial, yang diutus oleh Penciptanya untuk mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan di dunia.
5. Keandalan (Trust) Dalam konteks organisasi bisnis, cita-cita akuntabilitas perusahaan—khususnya dalam cara penyajian laporan keuangan setiap periode—dapat membantu mewujudkan prinsip kepercayaan. Dalam situasi ini, penyedia asuransi harus memberikan klien akses luas terhadap data keuangan bisnis. Laporan keuangan usaha asuransi harus melalui pemeriksaan auditor publik dan harus menjunjung tinggi prinsip kebenaran dan kewajaran dalam bertransaksi.
6. Keberpihakan (Al-Ridha). Prinsip kesediaan dapat diterapkan kepada setiap peserta asuransi, atau nasabah, dalam konteks usaha asuransi, dengan harapan akan tergerak untuk mengorbankan sejumlah uang (premi) yang disetorkannya. dengan perusahaan asuransi sejak awal. Uang ini berfungsi sebagai dana sosial dan akan digunakan untuk membantu nasabah lain atau anggota perusahaan asuransi yang mengalami kerugian atau tragedi.
7. Larangan Riba Dalam beberapa bagian al-Qur'an, terdapat larangan terhadap pengayaan diri melalui cara yang tidak dibenarkan. Islam memperbolehkan kegiatan perniagaan tetapi melarang praktik riba.
8. Larangan Maisir (Perjudian) Antonio menyatakan bahwa unsur maisir (perjudian) terjadi ketika ada pihak yang mendapatkan keuntungan sementara pihak lain mengalami kerugian. Hal ini terlihat jelas ketika pemegang polis, karena alasan tertentu, membatalkan kontraknya sebelum mencapai masa periode pembalikan, biasanya pada tahun ketiga. Pada situasi ini, pemegang polis umumnya hanya akan menerima pengembalian dana yang sangat kecil atau bahkan tidak sama sekali. Selain itu, terdapat unsur keuntungan yang

dipengaruhi oleh pengalaman *underwriting*, di mana keuntungan dan kerugian terjadi sebagai hasil dari ketetapan.

D. Sejarah Berdirinya Asuransi Syariah

Kajian mengenai asuransi dalam hukum Islam memang tergolong baru, dan belum terdokumentasikan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Pembahasan mengenai asuransi dalam lingkup ilmu-ilmu keislaman muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Beberapa nama ulama ternama yang secara khusus meneliti asuransi, antara lain Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, dan Mohd. Ma'shum Billah. Semua ini adalah sejumlah ulama yang hidup dalam era abad modern dan mendalaminya dalam konteks hukum Islam. Namun, mempelajari asuransi merupakan komponen penting dalam mempelajari ekonomi Islam, yang biasanya dibahas bersamaan dengan pembicaraan tentang perbankan dalam Islam. Oleh karena itu, asuransi syariah atau dikenal juga dengan asuransi syariah merupakan hasil pemikiran para ulama modern yang telah meneliti dan mengembangkan fungsi dan administrasi asuransi syariah. Praktik asuransi syariah dalam Islam, atau aqilah, berakar pada peradaban Arab sebelum Nabi Muhammad SAW.

Praktek tanggung jawab bersama atau tugas kekeluargaan dikenal dengan istilah aqilah. Misalnya, kerabat terdekat si pembunuh akan memberikan uang darah (*diyath*) keluarga korban sebagai imbalan jika salah satu anggota suku dibunuh oleh anggota suku lain. Setelah itu, mereka akan mengumpulkan uang (*alkanzu*) untuk menghidupi keluarga orang yang terbunuh secara tidak sengaja (Adawiah et al., 2008). Selain itu, Muhammad Ma'shum Billah memaparkan gagasan takaful. Berdasarkan prinsip al-Mudharabah, peserta takaful (pemilik polis asuransi) berkolaborasi dalam ide asuransi syariah ini. Perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai al-mudharib dalam gagasan ini, menerima pembayaran dari peserta takaful untuk diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan peraturan syariah. Peserta takaful bertindak sebagai *shahib al-mal*, yang akan mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan dan bagian bagi hasil dari pendapatan perusahaan asuransi syariah. Intinya, gagasan takaful memupuk upaya kolaboratif anggota masyarakat untuk membela dan membantu satu sama lain selama krisis atau bencana (Soemitra, 2017). Secara kelembagaan, perkembangan asuransi syariah di seluruh dunia ditunjukkan dengan keberadaan perusahaan asuransi syariah di seluruh dunia, seperti Islamic Takafol Company (I.T.C), S.A. Luxembourg (1983), Islamic Takafol and Re-Takafol Company, Bahamas (1983), Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah Bahrain, EC (1983), dan Takaful Malaysia (1985) (Z. Ali, 2008).

Di Indonesia, asuransi syariah baru mulai terbentuk pada akhir tahun 1994. Tanggal 25 Agustus 1994 berdirinya Asuransi Takaful Indonesia, dan pada tanggal 25 Agustus 1994, Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-385/KMK.017 /1994 resmi mendirikan PT Asuransi Takaful Keluarga. Tim Pembentukan Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipimpin oleh ICMI bekerja sama dengan Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, pejabat Kementerian Keuangan, dan pengusaha muslim Indonesia memprakarsai berdirinya Asuransi Takaful Indonesia. Melalui beberapa seminar nasional dan analisis perbandingan dengan Takaful Malaysia, PT Syarikat Takaful Indonesia (PT STI) didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 sebagai Perusahaan Induk.

Selain itu, PT STI mendirikan dua anak perusahaan: PT Asuransi Takaful Umum (Asuransi Umum) dan PT Asuransi Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa). PT Asuransi Takaful Keluarga resmi dibuka pada tanggal 25 Agustus 1994 oleh Bapak Mar'ie Muhammad, Menteri Keuangan pada saat itu. Tanggal 4 Agustus 1994 adalah tanggal diberikannya izin operasional

perusahaan. Seiring berjalannya waktu, bermunculanlah sejumlah perusahaan asuransi syariah tambahan, antara lain PT Asuransi Syari'ah Mubarakah (1997). Selain itu juga didirikan sejumlah unit asuransi syariah yang bersumber dari asuransi konvensional, antara lain MAA Assurance (2000), Great Eastern Insurance (2001), Asuransi Bumi Putra (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo Takaful (2003), Asuransi Binagria (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Staci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syari'ah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syari'ah (2004), Asuransi Sinar Mas (2004), Asuransi Syari'ah Tokio Marine (2004), dan Divisi Syari'ah Reindo (2004) (A. M. H. Ali, 2005). Sejauh pengetahuan kami hingga tahun 2022, saat ini belum ada informasi spesifik yang menunjukkan jumlah bisnis asuransi syariah, reasuransi syariah, atau broker asuransi dan reasuransi syariah di Indonesia.

E. Jenis dan Produk Asuransi Syariah

Berikut beberapa jenis produk asuransi syariah yang dapat dipertimbangkan seseorang, dengan penyesuaian terhadap kemampuan dan kebutuhan: (prudentialsyariah.co.id, 2024)

1. Kesehatan Asuransi

Asuransi kesehatan syariah merupakan salah satu jenis polis asuransi yang memberikan pembayaran apabila tertanggung sakit atau mengalami kecelakaan. Selain itu, ada produk lain yang menawarkan pertahanan terhadap infeksi serius.

2. Jiwa

Jenis produk asuransi syariah berikutnya adalah asuransi jiwa syariah yang menawarkan keamanan lengkap untuk Anda dan orang yang Anda cintai. Manfaat dari produk ini mungkin termasuk penggantian biaya kesehatan dan kematian. Solusi asuransi jiwa syariah dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik Anda. Selain itu, jumlah kontribusi dapat diubah untuk memastikan bahwa jumlahnya tetap sesuai kemampuan Anda.

3. Pendidikan

Asuransi pendidikan syariah merupakan salah satu jenis asuransi syariah yang mendistribusikan pembayaran pendidikan kepada penerima manfaat (anak) berdasarkan jenjang pendidikan yang telah ditentukan. Ahli waris tetap mendapat manfaat dana pendidikan apabila Peserta meninggal dunia.

4. Kecelakaan diri

Asuransi kecelakaan syariah adalah sejenis polis asuransi yang menjamin biaya pengobatan yang timbul akibat kecelakaan, serta pembayarannya jika terjadi kematian atau cacat tetap atau sementara. Anda dapat melindungi diri Anda dari kemungkinan kerugian finansial akibat biaya pengobatan dan perawatan pasca kecelakaan dengan mendapatkan asuransi kecelakaan diri.

5. Penyakit kritis

Perlindungan finansial terhadap kemungkinan terjadinya penyakit kritis ditawarkan oleh asuransi penyakit kritis syariah yang menjadi solusi kesehatan. Dengan perlindungan ini, Anda dan keluarga tidak perlu khawatir dengan tagihan pengobatan dan pengobatan yang membengkak, sehingga Anda dapat lebih berkonsentrasi pada proses pemulihan.

6. Unit link

Polis asuransi jiwa berdasarkan hukum syariah ini ada hubungannya dengan investasi. Dengan demikian, selain mendapat manfaat perlindungan, Anda juga berpeluang mendapat manfaat investasi. Kontribusi bulanan yang dibayarkan oleh Peserta akan disisihkan untuk

investasi pada instrumen investasi syariah selain sebagai dana proteksi dan tabarru'. Penggunaan unit link lebih praktis dan efektif karena tidak perlu lagi Anda sebagai peserta mengelola dua dana berbeda untuk investasi dan proteksi.

F. Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia: Faktor Pendukung dan Strategi

“Takaful” adalah istilah bahasa Indonesia untuk asuransi syariah. Kata "takaful" dalam bahasa Arab berasal dari kata "takafala-yatakafalu", yang berarti menjamin atau saling menjamin (Ulpah, 2021). Dalam konteks muamalah, takaful diartikan oleh Muhammad Syakir Sula sebagaimana dikutip oleh Amin Suma, sebagai gagasan untuk saling mendorong dalam mengambil risiko sehingga masing-masing individu menjadi pengambil risiko bagi orang lain (Suma & Amin, 2020). Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, istilah yang digunakan adalah "*at-takaful al-ijtima'i*" atau solidaritas, yang diartikan sebagai sikap saling memikirkan, memperhatikan, dan membantu mengatasi kesulitan. Anggota masyarakat Islam yang satu merasakan penderitaan yang lain sebagai penderitaannya sendiri, dan keberuntungan satu individu dianggap juga sebagai keberuntungan yang lain (Hannan & Muzakki, 2021).

Di masyarakat Indonesia, praktik asuransi informal sebenarnya merupakan hal yang lumrah. Misalnya, anggota komunitas lainnya memberikan dukungan dalam bentuk sumbangan kematian jika ada anggota komunitas yang meninggal. Setiap anggota masyarakat seringkali memberikan salah satu donasi kematian ini secara rutin yang dikoordinasikan oleh orang-orang tertentu. Sumbangan akan diberikan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama jika terjadi kematian. Selain itu, masih banyak praktik asuransi lainnya yang terjadi dalam masyarakat, seperti sumbangan untuk hajatan dan sumbangan lainnya yang lebih bersifat sosial (Rofi'ah, 2013).

Bahkan telah dibentuknya arbitrase Islam di Indonesia sesuai yang telah penulis kutip yang isinya "*The establishment of the arbitration of Islam in Indonesia means to resolve disputes of Islamic financial institutions, both Islamic banking, Islamic insurance, Islamic pledagation and other businesses that are formal, such as the hospitality sharia. Sharia arbitration institution is a form of nonlitigation dispute resolution that takes paths of mediation and peace. Law forum selection (choice of forum) in the field of civil dispute resolution has a very significant contribution to reducing the level of cases in litigation institutions. Independent and confidential nature are making it an alternative dispute resolution institutions in the field of business and commerce. Therefore BASYARNAS has a role, including, the first, providing a fair and speedy settlement of the disputes arising mu'amalah and civil cases in the fields of trade, industry and services. Second, at the request of the parties to an agreement, can give a binding opinion on a matter in respect of such contracts.*" (Masse & Rusli, 2018)

Mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam, maka perkembangan asuransi syariah di negara tersebut mengalami kemajuan yang baik dan menarik banyak peminat. Gagasan perlindungan dan bantuan timbal balik antar anggota asuransi ditekankan oleh asuransi syariah. Sejalan dengan kaidah syariah Islam, sistem akad digunakan untuk menyusun pola imbal hasil dalam menghadapi risiko dalam asuransi syariah. Sejak tahun 2011, pasar asuransi syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang signifikan. Munculnya berbagai perusahaan asuransi yang mulai menyediakan produk asuransi berdasarkan prinsip syariah menjadi bukti tren tersebut. Saat ini asuransi syariah semakin berkembang. Berdasarkan riset AASI, per Juni 2021, kontribusi bruto asuransi syariah di Indonesia diperkirakan sebesar Rp 11,55 triliun, naik 51,89% dibandingkan tahun sebelumnya (prudentialsyariah.co.id, n.d.).

Faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia yaitu 1) Peningkatan jumlah unit asuransi syariah, 2) Pertumbuhan tenaga pemasaran asuransi syariah., 3) Adopsi regulasi yang jelas untuk asuransi Syariah 4) Peningkatan pemahaman keuangan masyarakat (Safira et al., 2022).

Persaingan antarlembaga asuransi takaful atau syariah di Indonesia semakin meningkat, dan persaingan ini mendorong inovasi dan meningkatkan standar layanan yang diberikan. Tujuan lembaga asuransi adalah untuk mengungguli satu sama lain di pasar. Strategi pengembangan asuransi syariah yang efektif harus dilandasi oleh pemahaman menyeluruh baik terhadap kondisi internal lembaga asuransi maupun kondisi pasar sasaran. Lembaga asuransi dapat mengakses pasar yang belum sepenuhnya terpenuhi dengan menerapkan strategi yang tepat. Pertumbuhan efektif asuransi syariah di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh interaksi kedua elemen tersebut.

Ada dua teknik yang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan dan memajukan asuransi syariah: pendekatan *top-down* dan *bottom-up*. Sektor asuransi syariah diintegrasikan dengan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah lainnya melalui penggunaan strategi *bottom-up* yang melibatkan pihak luar pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah. Sementara itu, pemerintah mungkin mempunyai andil langsung atau tidak langsung dalam menciptakan asuransi syariah dengan strategi *top-down*. Penetapan kebijakan hukum oleh pemerintah merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam pengembangan asuransi syariah. Menteri berwenang menetapkan kebijakan secara luas dalam rangka perluasan penggunaan asuransi dan reasuransi untuk mendukung perekonomian nasional berdasarkan UU 40/2014 Pasal 57 ayat (2). Kebijakan ini membahas topik-topik berikut: asuransi syariah, reasuransi, dan reasuransi syariah dalam negeri; kepemilikan asing atas perusahaan asuransi; dan fasilitas fiskal bagi perorangan, rumah tangga, dan/atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) adalah organisasi lain yang mendukung pertumbuhan asuransi syariah. AASI menghubungkan beberapa pihak yang berkepentingan, antara lain ulama, pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat, dengan menjadi wadah bagi perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah di Indonesia. Perkembangan asuransi syariah di Indonesia semakin didorong oleh kerja sama pemerintah dengan organisasi independen seperti AASI, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan ekosistem asuransi syariah (Safira et al., 2022).

Untuk mengakselerasi perkembangan asuransi syariah di Indonesia, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Pertama, pengembangan varian layanan produk asuransi syariah dapat menjadi langkah yang efektif untuk mempercepat pertumbuhan dan menarik minat nasabah. Varian produk yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar dapat menciptakan daya tarik yang tinggi. Kedua, mempertahankan aspek-aspek syariah dan integritas, seperti rasa keadilan, sangat penting. Lembaga asuransi syariah perlu menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menjaga transparansi, dan memastikan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islam. Ketiga, dukungan dari pemerintah, seperti melalui Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), dapat membantu dalam memperluas lingkungan yang memiliki pemahaman yang lebih baik terkait asuransi syariah. Adanya kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga asuransi syariah dapat memberikan dorongan signifikan terhadap perkembangan industri ini. Sebagai kesimpulan, potensi perkembangan asuransi syariah di Indonesia sudah besar dengan adanya dukungan pemerintah, strategi inovatif produk, dan pemeliharaan nilai-nilai syariah. Dengan terus menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan asuransi syariah dapat semakin berkembang dan menjadi pilihan yang lebih populer di masyarakat.

Dukungan dari Otoritas Jasa Keuangan terkait Unit Usaha Syariah (UUS) untuk perusahaan asuransi turut mempercepat pertumbuhan ini. Jumlah unit dan tenaga pemasaran asuransi syariah yang semakin meningkat juga membantu dalam menyebarkan pengetahuan terkait produk asuransi syariah kepada masyarakat. Regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan asuransi syariah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Namun, tingkat literasi masyarakat terhadap konsep dan manfaat asuransi syariah masih perlu ditingkatkan. Kurangnya pemahaman ini dapat menjadi kendala dalam mengadopsi produk asuransi syariah oleh masyarakat. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah perlu merancang strategi yang efektif untuk memperluas dan mengembangkan pasar, dengan memperhatikan kualitas agen sebagai perantara yang mengenalkan produk kepada nasabah. Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat dan mendukung pertumbuhan asuransi syariah di Indonesia.

PENUTUP

Perkembangan asuransi syariah di Indonesia terbilang signifikan yang ditanda tren peningkatan jumlah perusahaan asuransi, produk, dan kontribusi bruto. Beberapa faktor yang mendukung perkembangan asuransi syariah di Indonesia adalah adanya regulasi yang jelas dari pemerintah, tenaga pemasaran, dan peningkatan pemahaman masyarakat selaku calon nasabah. Perusahaan asuransi syariah perlu merancang strategi yang efektif untuk memperluas dan mengembangkan pasar seperti pengembangan varian layanan produk, menjaga kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan mendorong kerjasama dan koordinasi antara pemerintah dan lembaga asuransi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiah, E. R., Odierno, H. S., & Ismail, A. (2008). *Essential Guide to Takaful (Islamic Insurance)*. CERT Publications.
- Afiyanti, Y. (2005). PENGGUNAAN LITERATUR DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.7454/jki.v9i1.157>
- Ali, A. M. H. (2005). *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis dan Praktis*. Kencana.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Asuransi Syariah*. Sinar Grafika.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Effendi, A. (2016). ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA (Studi Tentang Peluang ke Depan Industri Asuransi Syariah). *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21580/wa.v3i2.1145>
- Handayani, N. P., Widiastuti, D., Anwar, A., & Zahara, A. E. (2023). Problematika Asuransi Syariah (Takaful) di Indonesia. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), Article 4. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v6i4.2605>
- Hannan, A., & Muzakki, A. (2021). Asuransi (Al-Ta'min) Dalam Pandangan Hukum Islam. *At-Turost : Journal of Islamic Studies*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.52491/at.v8i1.59>
- <https://www.prudentialsyariah.co.id/>. (2024). *Mengenal Produk Asuransi Syariah untuk Proteksi Anda*. <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/mengenal-produk-asuransi-syariah-untuk-proteksi-anda/index.html>
- Masse, R. A., & Rusli, M. (2018). Islamic Banking Dispute Resolution in National Sharia Arbitration Board. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 175(1), 012169. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/175/1/012169>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (R. Holland, Ed.; 2nd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Muhaimin, I. (2015). *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*. Gema Insani Press.
- Nasution, R. A., & Lubis, F. A. (2023). Prospek dan Tantangan Perkembangan Asuransi Syariah di Kota Binjai. *Akubis : Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), Article 1. <https://doi.org/10.37832/akubis.v10i1.37>
- Nurjannah, Rukmanasari, I., Pratiwi, N., Masse, R. A., & Alwi, A. (2023). Ketangguhan Finansial Melalui Asuransi Syariah: Perlindungan Holistik Dan Keberlanjutan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mandira Cendikia*, 1(6), Article 6.
- [prudentialsyariah.co.id](https://www.prudentialsyariah.co.id/). (n.d.). *Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia*. Retrieved January 7, 2024, from <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/index.html>
- Rofi'ah, K. (2013). MEMBINCANG PRAKTIK ASURANSI DI INDONESIA Telaah Sosiologi Hukum. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.145>
- Safira, M. H., Nasrullah, M. G., & Aulia, Y. F. (2022). Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia. *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(3), 195–207.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.
- Sugiyono, S. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suhendi, H., & Yusuf, D. K. (2015). *Asuransi Takaful dari Teoritis Ke Praktik*. Mimbar Pustaka.

- Sulaeman, Moh. M., Wahyudi, I., Cahyono, P., Noval, M., Umah, K. A., Amin, R., Virana, T. A., Haerany, A., & Potton, Z. (2023). *Asuransi Syariah*. PT. Global Eksekutif Teknologi. <http://eprints.unisla.ac.id/649/>
- Sulistyowati, S. (2012). DINAMIKA DAN PROBLEMATIKA ASURANSI SYARIAH: Mekanisme Kerja Asuransi Syariah & Prosedur Pembayaran Klaim. *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.15642/elqist.2012.2.2.337-366>
- Suma, M. A., & Amin, I. Q. (2020). *Asuransi Syariah Di Indonesia: Telaah Teologis, Historis, Sosiologis, Yuridis, dan Futurologis*. Amzah.
- Ulpah, M. (2021). IMPLEMENTASI AKAD TABARRU PADA ASURANSI SYARIAH PERSPEKTIF FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL. *Syar'ie : Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.51476/syar'ie.v4i2.273>